



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BANTUAN SOSIAL TUNAI PENANGANAN DAMPAK COVID-19
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat miskin serta Pekerja Sektor Informal yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan bantuan sosial tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Tunai Penanganan Dampak Covid-19 Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka

- Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 16. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 23. Instruksi Bupati Maluku Tenggara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Ohoi dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 24. Instruksi Bupati Maluku Tenggara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Ohoi dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 25. Instruksi Bupati Maluku Tenggara Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat

- Ohoi dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
26. Instruksi Bupati Maluku Tenggara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Ohoi dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Metetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL TUNAI PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Penerima Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 adalah keluarga miskin yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS serta Pekerja Sektor Informal;
6. Pekerja Sektor Informal adalah Individu Masyarakat yang terdampak Covid-19, yaitu: Pekerja Perhotelan/Penginapan/Sejenisnya, Pekerja Restoran/Rumah Makan/Sejenisnya, Pekerja Wisata, Pekerja Ojek, Pekerja Angkutan Perkotaan, Pekerja Angkutan Perdesaan, Pekerja Angkutan Barang, Pekerja Taksi/Mobil Rental, Pekerja Angkutan Laut, Pekerja Industri Kecil Menengah dan Pekerja Tempat Hiburan;
7. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Keluarga miskin dan Pekerja Sektor Informal yang terdampak Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak Covid-19.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dana Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dialokasikan untuk membiayai kebutuhan masyarakat miskin serta pekerja sektor informal yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat Dampak Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

Tahapan Perencanaan dalam Penanganan Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Internal Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara serta Koordinasi melalui surat menyurat.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 4

Sumber Data Penerima Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Penerima Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid-19 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020.
2. Penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI melalui PT.Pos Indonesia yang tidak lagi menerima bantuan sosial tunai sejak bulan Juni 2021.
3. Penerima Bantuan Sosial Tunai yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI melalui PT.Bank Himbara yang tidak lagi menerima bantuan sosial tunai pada Tahun 2021.

BAB V VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BANSOS

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dilakukan terhadap Data Penerima Bantuan Sosial Reguler Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial APBD agar tidak terjadi Duplikasi atau tumpang tindih penerima bantuan.
- (2) Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dilakukan oleh Tim Penanganan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid-19 Bantuan Sosial Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB VI ALOKASI DANA

Pasal 6

Alokasi Dana Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 4.380.588.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian :

1. Alokasi Dana Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp. 3.941.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta rupiah);
2. Alokasi Dana Operasional sebesar Rp. 439.588.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

BAB VII PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.
- (2) Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan penerima Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

BAB VIII PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Alokasi dan penggunaan dana Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.

Pasal 9

Pelaksanaan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dilakukan secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dan dapat digabung dalam beberapa bulan sekaligus.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dilakukan dengan cara penyaluran langsung kepada penerima bantuan di Lokasi Komunitas, Ohoi dan Kelurahan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyampaian Laporan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bupati Maluku Tenggara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gambaran, rencana kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) Tim Penanganan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan laporan pelaksanaan atau pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 pada Bulan Desember 2021 kepada Bupati Maluku Tenggara.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Penanganan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap pelaksanaan atau pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Maluku Tenggara ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **3** Mei 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, **3** Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **47**

